



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN WRINGINANOM  
**DESA KEDUNGANYAR**

Jln. Raja Kedunganyar NO 112 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik  
Email: Pemdskedunganyar999@gmail.com Kode Pos: 61176

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGANYAR

NOMOR : 141/09/437.109.01/2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA KEDUNGANYAR  
KECAMATAN WRINGINANOM  
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA KEDUNGANYAR

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Kedunganyar Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedunganyar  
pada tanggal 18 Februari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGANYAR

NOMOR : 141/09/437.109.01/2026

TENTANG : TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS*  
DESA KEDUNGANYAR KECAMATAN WRINGINANOM  
KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA KEDUNGANYAR  
KECAMATAN WRINGINANOM  
KABUPATEN GRESIK

| NO. | JABATAN DALAM TIM                        | JABATAN POKOK            |
|-----|--|--------------------------|
| 1   | Ketua Tim Pengawas                       |                          |
|     | Camat Wringinanom                        | Arditra Risdiansah, S.T. |
| 2   | Anggota Tim Pengawas                     |                          |
|     | a. Kepala Puskesmas Wringinanom          | dr.Saniah                |
|     | b. Badan Pemusyawaratan Desa Kedunganyar | Suardi                   |
|     | c. Babinsa                               | Fahrudin                 |
|     | d. Bhabinkamtibmas                       | Joahir                   |
| 3   | Ketua Pelaksana                          |                          |
|     | Kepala Desa Kedunganyar                  | Supriyanto               |
| 4   | Wakil Ketua Pelaksana                    |                          |
|     | a. Sekretaris Desa Kedunganyar           | Sutiyanto                |
|     | b. Kasi Pelayanan                        | Sugiyo                   |
| 5   | Anggota Pelaksana                        |                          |
|     | a. Pendamping Desa Kedunganyar           | Rosif                    |
|     | b. Ketua TP PKK Desa Kedunganyar         | Endang Kusumowati        |
|     | c. Ketua RT                              | Imam Safi'i              |
|     | d. Kader                                 | Nur Kumilailatin         |



| NO. | JABATAN DALAM TIM                          | JABATAN POKOK                  |
|-----|--|--------------------------------|
|     | e. Tokoh Masyarakat                        | Amin                           |
|     | f. Tokoh Agama                             | Samad                          |
| 6   | Lembaga Kemasyarakatan Desa<br>Kedunganyar | Solikin                        |
| 7   | Satpol PP/Linmas                           | Joni Rudianto                  |
| 8   | Kepala Seksi Keamanan dan<br>Ketertiban    | Sugiyono                       |
| 9   | Pembina Wilayah                            |                                |
|     | a. Dokter Puskesmas Wringinanom            | dr.Fian Adi Cahyono            |
|     | b. PJ TB Puskesmas Wringinanom             | Bima Pugar<br>Sumatra,A.Md.Kep |
|     | c. Perawat Desa Wringinanom                | Mardiani Safitri,A.Md.Kep      |
|     | d. Bidan Desa Wringinanom                  | Siti Rukhana,Amd.Keb           |
| 10  | Organisasi Pemuda/Karang Taruna            | Yayan Hariyanto                |



KEPALA DESA KEDUNGANYAR